


**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM
DALAM KETENTUAN PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PRODUSEN NARKOTIKA GOLONGAN I
(STUDI BEBERAPA PUTUSAN HAKIM)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

RELIN MARVITA

02012682024096

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN


**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM
DALAM KETENTUAN PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PRODUSEN NARKOTIKA GOLONGAN I
(STUDI BEBERAPA PUTUSAN HAKIM)**

RELIN MARVITA

02012682024096


**Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 20 November 2023**

Pembimbing I,




**Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H.
NIP. 196301211987031003**

Pembimbing II,



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001**

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001**



**Menyetujui,
Dekan
Dr. Rebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RELIN MARVITA
NIM : 02012682024096
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 15 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



RELIN MARVITA
02012682024096

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM
DALAM KETENTUAN PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PRODUSEN NARKOTIKA GOLONGAN I
(STUDI BEBERAPA PUTUSAN HAKIM)**

Disusun Oleh :

RELIN MARVITA

02012682024096

Tesis Ini Telah Diajukan dan Dinyatakan Lulus


Pada Tanggal 20 November 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Ketua : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Penguji : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
Penguji : Dr. Firman Muntaqo S.H., M. Hum.

Tanda Tangan


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

(Q.S Ar-Ra'd Ayat 28)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

**“ Non Ad Astra Mollies E Terris Via”
(Seneca)**

**“Kehidupan adalah 10 persen apa yang terjadi pada Anda dan 90 persen adalah bagaimana Anda meresponnya”.
(Lou Holtz)**

**“Kegagalan dimulai dari sebuah rasa takut”
(Maudy Ayunda)**

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Kakak dan Adikku tersayang | Keluarga Besarku | Guru serta Dosenku yang Terhormat | Almamater yang sangat aku banggakan | Sahabat-Sahabatku | Everyone who supported my MH degree

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Dalam Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Produsen Narkotika Golongan I (Studi Beberapa Putusan Hakim)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2023

Peneliti

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga turunkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Beasiswa Unggulan Kemendikbud yang telah menjadi sponsor penulis dalam memulai sampai menyelesaikan Pendidikan Magister di Fakultas Hukum Unsri serta telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi Awardee Beasiswa Unggulan Kemendikbud RI tahun 2020.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ranadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.
8. Bapak Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku penguji yang telah memberikan sumbangsi dalam penulisan Tesis ini.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan suport, bimbingan serta arahan terhadap peneliti selama masa perkuliahan berlangsung.

11. Para Dosen yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Putri, Mba Nidia, Kak Andre, Kak Doddy dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
13. Ayunda ku tercinta, ayunda Citra Dewi Izuddin yang telah memberikan support dan mengiringi awal pendaftaran sampai lulusnya Penulis sebagai Awardee Beasiswa Unggulan RI.
14. Pada kedua orang tuaku, surgaku dan cintanya aku Bapak Edi Surianto dan Ibu Marheni dan kakakku Andika Loris serta adikku Geri Ramadandi yang menjadi support system dalam segala hal dalam proses penulis dalam menyelesaikan kewajiban dalam memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Keluarga besar bidang OHARDA Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang menjadi keluarga kedua penulis yaitu Pak Prasetyo Budi Utoyo, Pak Erwin Rinaldi, Bu Dayah Ramadhan Farza, Rahma Guzzy Azaika, Mba Arini, Kak Taufik Akbar, Kak Ferry Ardiansya dan Azmil Salsabila Rosyad yang memberi warna selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
16. Partner sekaligus sahabat dan keluarga yang Penulis temui selama mengenyam pendidikan Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sekaligus bagian keluarga besar Kejaksaan RI yaitu Ibu Riama Sihite, Mba Dian Febriani, Bpk Willman, Bpk Budi Narsanto, Bpk Alfian Hanif, Kak Paulus Bill Regent, Kak Bravo dan banyak lagi.
17. To my lovely bestie sekaligus perangkat kelas MIH UNSRI Kelas C yaitu Rifda Kamila, Rizky Amalia, Rizki Dwi Utami yang sudah bersedia menjadi teman pembimbing Thesis penulis dalam menyelesaikan penulisan Thesis ini.

Peneliti,

RELIN MARVITA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Definisi Konseptual.....	23
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Tindak Pidana Narkotika.....	28
1. Kriminalisasi Tindak Pidana Narkotika.....	28
2. Tipologi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	32
3. Ancaman Pidana Minimum dan Maksimum Tindak Pidana Narkotika.....	35
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	44
1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	44
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	46
3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	51
C. Pertimbangan Hakim.....	57
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	57
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum dalam Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang tentang Narkotika terhadap Produsen Narkotika Golongan I.....	63
1.	Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Berdasarkan Ketentuan Selain Pasal 113 Undang-Undang tentang Narkotika.....	63
2.	Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Berdasarkan Ketentuan Menurut Pasal 113 Undang-Undang tentang Narkotika.....	69
a.	Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Plg.....	72
1)	Duduk Perkara.....	72
2)	Dakwaan Penuntut Umum.....	72
3)	Tuntutan Penuntut Umum.....	72
4)	Putusan Hakim.....	73
b.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim.....	74
1)	Duduk Perkara.....	74
2)	Dakwaan Penuntut Umum.....	74
3)	Tuntutan Penuntut Umum.....	74
4)	Putusan Hakim.....	75
c.	Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Ybk.....	75
1)	Duduk Perkara.....	75
2)	Dakwaan Penuntut Umum.....	76
3)	Tuntutan Penuntut Umum.....	76
4)	Putusan Hakim.....	76
B.	Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Minimum dalam Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang tentang Narkotika terhadap Produsen Narkotika Golongan I.....	80
1.	Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Penerapan Sanksi Pidana Minimum dalam Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang tentang Narkotika terhadap Produsen Narkotika Golongan I.....	80
a.	Faktor <i>Legal Substance</i>	80
b.	Faktor <i>Legal Structure</i>	90
c.	Faktor <i>Legal Culture</i>	96
2.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Minimum dalam Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang tentang Narkotika terhadap Produsen Narkotika Golongan I.....	100
a.	Pertimbangan Yuridis.....	100
b.	Pertimbangan Non Yuridis.....	103

C. Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum dalam Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang tentang Narkotika terhadap Produsen Narkotika Golongan I di Masa Mendatang.....	107
--	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN	

Dosen Pengantar II,

Dr. H. Ruzita Arisandi, S.H., M.H.
NIP. 195507021981091001

Dr. H. Ruzita Arisandi, S.H., M.H.
NIP. 195507021981091001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. H. Ruzita Arisandi, S.H., M.H.
NIP. 195507021981091001

ABSTRAK

PENJATUHAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM KETENTUAN PASAL 113 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PRODUSEN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI BEBERAPA PUTUSAN HAKIM)

Relin Marvita

Produsen narkotika Golongan I diancam pidana menurut Pasal 113 UU Narkotika secara minimum khusus dan maksimum khusus, tetapi ancaman pidana ini seharusnya diperberat mengingat perannya yang lebih besar dan merusak daripada pelaku lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum dari yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I dalam banyak putusan telah dipidana dengan berat di atas ancaman pidana minimum khusus. Faktor yang menjadi kendala penjatuhan didapati pada faktor substansi hukum yang mana produsen narkotika diancam pidana minimum khusus dan maksimum khusus daripada ruang lingkup pelaku lain seperti penjual, pembeli, dan perantara, sedangkan perbuatan produsen narkotika memiliki dampak buruk yang lebih tinggi dengan perannya yang lebih besar. Sedangkan dasar pertimbangan Hakim secara yuridis adalah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didukung dengan alat-alat bukti, serta barang-barang bukti berupa alat-alat produksi dan narkotika berjumlah besar, sehingga atas potensi dampak buruknya, terdakwa harus dijatuhi pidana di atas ancaman pidana minimum khusus. Di masa mendatang perlu direvisi ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup dan ancaman pidana penjara dan denda minimum khusus dan maksimum khusus dalam ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika agar lebih berat daripada ruang lingkup pelaku lain mengingat tanpa produsen narkotika tentu tidak ada ruang lingkup pelaku lain seperti penjual, pembeli, dan perantara narkotika.

Kata Kunci : *Narkotika Golongan I; Pidana Minimum Khusus; Produsen Narkotika; Tindak Pidana Narkotika*

Dosen Pembimbing I,


Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.H.
NIP. 196301211987031003

Dosen Pembimbing II,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

**IMPLEMENTATION OF MINIMUM CRIMINAL SANCTIONS
IN THE PROVISIONS OF ARTICLE 113 OF LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING
NARCOTICS AGAINST CLASS I NARCOTICS MANUFACTURERS**

(STUDY OF SOME JUDGES' RULINGS)

Relin Marvita

Category I narcotics producers were subject to criminal penalties under Article 113 of the Narcotics Law with a special minimum and a special maximum, but this criminal threat should be made more severe considering their role is greater and more destructive than other perpetrators. This research was normative legal research, with sources of legal material obtained through literature study and interviews. The results of this research showed that, in many decisions, the application of minimum criminal sanctions in the provisions of Article 113 of the Narcotics Law to Class I narcotics producers had been punished severely above the special minimum criminal threat. Factors that become obstacles to implementation were found to be legal substance factors where narcotics producers are subject to special minimum and special maximum penalties compared to the scope of other actors such as sellers, buyers and intermediaries, while the actions of narcotics producers had a higher negative impact due to their greater role. Meanwhile, the basis of the Judge's judicial consideration is the fulfillment of the elements of a criminal act which were supported by evidence, as well as large amounts of evidence in the form of production equipment and narcotics, so that due to the potential negative impacts, the defendant must be sentenced to a crime above the threat of a criminal sentence. special minimum. In the future, it is necessary to revise the threat of the death penalty and life imprisonment and the threat of imprisonment and special minimum and special maximum fines in the provisions of Article 113 paragraph (1) and paragraph (2) of the Narcotics Law so that they were more severe than the scope of other perpetrators considering that there were no narcotics producers Of course there was no scope for other actors such as sellers, buyers and narcotics intermediaries.

Keywords: Class I Narcotics; Special Minimum Penalty; Narcotics Manufacturer; Narcotics Crime

Advisor I,


Dr. Saut Panjaitan, S.H., M.H.
NIP. 196301211987031003

Advisor II


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Approved by

Head of the Master of Law Study Program,


Dr. Hj. Nashwana, S.H., M. Hum.

NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University


Dr. Djunaidi, MSLS
NIP. 196307021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ancaman penyalahgunaan narkotika sudah menjadi fenomena global dan merupakan ancaman kemanusiaan bagi warga pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkotika yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, dimana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui internet. Variasi jenis narkotika kemudian pun berkembang, apabila dahulu hanya dikenal dari bahan alami yaitu opium dari bunga opium (*papaver somniferum*), ganja dari bunga, daun dan damar tanaman ganja (*annabis sativa*) serta daun tanaman koka (*erythroxcylum*), kini revolusi kimia memungkinkan turunan baru opium dan koka dalam bentuk morfin, heroin, dan kokain (*new synthetic drugs*) yang semakin mendorong komersialisasi massal.¹

Seiring dengan kecenderungan globalisasi, perdagangan narkotika tidak lagi bersifat perorangan namun jaringan berskala besar dengan kekuatan organisasi, modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional dan dikenal sebagai “*transnational organized crime*” yang sangat membahayakan. Dalam peta perdagangan narkotika dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari “negara transit” menjadi “negara tujuan” perdagangan narkotika ilegal. Secara geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Sifat sebagai negara

¹ Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Wajar Hidup, hlm. 2.

kepulauan terbesar (17.508 pulau) dengan kepemilikan garis pantai dan perbatasan terpanjang, sangat memungkinkan menjadi daerah target produsen narkoba terbesar di Asia yang disebut *Golden Triangle*, mulai dari Laos, Thailand dan Myanmar, dan *Golden Cres-cent*, dari Iran, Afghanistan, Pakistan serta Amerika Latin terutama Peru, Bolivia, Kolombia.²

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022 oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Terhadap ganja, dampak yang diberikan dari narkoba tersebut adalah pemakaian akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya. Dampak langsung narkoba tersebut terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dan lain-lain. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan, kekerasan. Dampak narkoba secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif.³

Salah satu jenis narkoba yang disalahgunakan adalah ganja. Ganja merupakan gerbang narkoba karena pemakai ganja cenderung memiliki risiko

² V.L. SInta Herindrasti, "Drug-Free ASEAN 2025 : Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, April-September 2018, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur, hlm. 19.

³ Badan Narkotika Nasional RI, 2022, "Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa", dikutip pada laman website : <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

yang lebih besar untuk memakai zat-zat adiktif yang lebih keras dengan hasil survey, sekitar 98% pemakai heroin bermula dari memakai ganja.⁴ Pemakai ganja juga mengalami halusinasi, rasa gembira berlebihan, merasa curiga, mengalami sinestesia dan mengantuk, lalu tertidur nyenyak tanpa mimpi setelah mengalami halusinasi penglihatan selama dua jam. Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas, lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormon pertumbuhan seperti tiroksin. Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul.⁵

Secara spesifik pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 143, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5062, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009) (selanjutnya ditulis UU Narkotika)⁶ bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya Keputusan Menteri

⁴ M. Arief Hakim, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung : Jembar, Bandung, hlm. 19.

⁵ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 81.

⁶ Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkotika menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lihat : *Ibid.*, hlm. 55.

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/III/2012 Tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka untuk pemanfaatan dalam bidang untuk tujuan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Ketentuan Pasal 8 UU Narkotika mengatur mengenai narkotika Golongan I yang menyatakan bahwa :

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan untuk teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengatur contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain : *pertama*, Narkotika Golongan I, yaitu : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja; *kedua*, Narkotika Golongan II, yaitu : ekgonina, morfin metobromida, dan morfina; dan *ketiga*, Narkotika Golongan III, yaitu : etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Narkotika, maka narkotika Golongan I memiliki manfaat dalam bidang medis tetapi secara tegas melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan, karena penggunaannya hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dalam UU Narkotika mengatur bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, mulai dari pelaku yang memproduksi (produsen), pengimpor, pengeksport, penjual, pembeli, penerima, perantara, penyimpan, serta pemakai. Dari konstruksi-konstruksi ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika diketahui bahwa hierarki penyalahgunaan narkotika adalah produsen narkotika. Berkaitan dengan penelitian ini dan jenis narkotika yang paling banyak digunakan yaitu ganja, maka produsen narkotika adalah pelaku penyalahgunaan narkotika dengan hierarki tertinggi dan tentu menjadi gerbang utama penyalahgunaan narkotika, karena pelaku adalah penanam serta pelaku yang memproduksi narkotika dari baik dalam bentuk tanaman atau mengubahnya menjadi bentuk-bentuk turunan ganja. Oleh karena itu, produsen narkotika adalah pihak yang pertama kali harus diberantas oleh penegak hukum melalui norma.

Salah satu norma dalam UU Narkotika mengancam pidana⁷ bagi produsen narkotika sebagaimana salah satunya didapati pada ketentuan Pasal 113 UU Narkotika yang menyatakan :

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau

⁷ Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Artinya, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang mengaturnya.

melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Berdasarkan konstruksi ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika di atas, maka pada pokoknya produsen narkotika Golongan I diancam pidana dengan pidana penjara dan pidana denda minimum dan maksimum. Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur UU Narkotika khususnya, merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang.⁸

Selain dalam UU Narkotika, ancaman pidana minimum didapati pada peraturan perundang-undangan lain seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3874, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999) (selanjutnya ditulis UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI

⁸ Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnus Opus*, Vol. 2, No. 2, Februari 2019, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 57.

Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5059, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku pada tanggal 03 Oktober 2009) (selanjutnya ditulis UU PPLH).

Ancaman pidana minimum dalam UU Tipikor antara lain didapati pada ketentuan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yang menyatakan :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Ancaman pidana minimum dalam UU PPLH antara lain didapati pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 108, yang menyatakan : “Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

Peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan mengenai ancaman pidana minimum di atas tidak ditemukan pada KUHP, sebagai contoh pada ketentuan Pasal 188 KUHP, yang menyatakan :

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan mengenai ancaman pidana minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan pidana maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Pada pelaksanaannya, terdapat putusan hakim yang menjatuhkan pidana bagi produsen narkotika Golongan I menurut ketentuan Pasal 113 ayat (1) UU Narkotika yang mana dipidana pada rentang ancaman pidana diantara pidana minimum dan maksimum, antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN Plg dengan terdakwa yang dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dengan terdakwa yang dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Tbk dengan terdakwa yang dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Putusan-putusan tersebut oleh karena itu dalam penelitian ini perlu dikaji lebih jauh mengenai dasar pertimbangan hakim memutus menjatuhkan pidana yang menganut konsep dan norma mengenai ancaman pidana minimum selain karena produsen adalah pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I yang berperan utama atau berperan lebih besar daripada penyalahguna lain seperti pengedar dan pemakai.

Selain itu, perlu pula peneliti analisis perihal mengapa ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika mengandung ancaman pidana minimum yang serupa pada ayat (1) sedangkan pada ayat (2) produsen narkotika Golongan I memberi dampak buruk yang lebih besar dalam beredarnya ganja di tengah-tengah masyarakat karena memproduksi narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Keserupannya yaitu sama-sama memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Padahal secara rasional seharusnya terhadap pelaku produsen narkotika Golongan I pada ayat (2) diancam pidana minimum penjara dan denda lebih berat daripada pada ayat (1). Sebagai contoh putusan, terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan pidana menurut ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika, antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Smd dengan terdakwa yang dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor Nomor 74/Pid.SUS/2017/PN Tbk dengan terdakwa yang dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
3. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1317 /Pid.Sus/2018/PN Bjm dengan terdakwa yang dipidana penjara

selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penjatuhan sanksi pidana minimum dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I ?
3. Bagaimana kebijakan penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala penjatuhan sanksi pidana minimum dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I.

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain adalah
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji ancaman dan penjatuhan sanksi pidana minimum narkotika.
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain :
 - a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat norma mengenai ancaman pidana minimum bagi produsen narkotika pada umumnya.
 - b. Bagi Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, sebagai pedoman yang berkepastian hukum

dalam melakukan penuntutan dan penjatuhan putusan yang berkeadilan dan memberi manfaat hukum bagi masyarakat dan penegakan hukum tindak pidana narkoba pada umumnya.

- c. Bagi Badan Narkotika Nasional, sebagai pedoman untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba bersama dengan penegak hukum lainnya.
- d. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka menghindari perbuatan-perbuatan yang berisiko menjadi tindak pidana narkoba baik selaku produsen, perantara, pemakai, dan lain sebagainya.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan.

a. Teori Kepastian Hukum

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat

tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.¹⁰

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I.

b. Teori Keadilan

Roscoe Pound mengatakan, bahwa keadilan adalah meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, serta suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya.¹¹ Sementara itu John Rawls sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Penerbit Alumni, hlm. 22.

¹⁰ Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 13.

¹¹ Roscoe Pound, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

nilai keadilan hingga saat ini, dalam bukunya *A Theory of Justice* memandang keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*). Jadi, prinsip keadilan yang paling *fair* itulah yang harus dipedomani.¹² Kemudian menurut John Rawls ada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu keadilan yang formal (*formal justice/legal justice*) dan keadilan substantif. Keadilan formal yaitu menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Disini, Hakim hanya sebagai corong Undang-Undang. Sedangkan keadilan substantif (*substantial justice*), yaitu keadilan yang melihat keadilan lebih daripada keadilan formal, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.¹³

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I di masa mendatang.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum pidana.

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁴

¹² John Rawls, *Teori Keadilan (A Theory of Justice)*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan John Rawls, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar baru, hlm. 24.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.¹⁵

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁶ Dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :¹⁷

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm.76.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, hlm. 28.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹⁸

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum pidana di atas, hal ini sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mensyaratkan komponen-komponen yang bekesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :¹⁹

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁹ Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 4.

- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.²⁰ Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang

²⁰ Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157.

tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.²¹

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penjatuhan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.²²

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.²³ Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepadapembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁴

²¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 56.

²² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.34.

²³*Ibid.*, hlm. 26.

²⁴Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perumusan norma hukum mengenai kebijakan penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I di masa mendatang.

3. *Applied Theory*

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori sistem peradilan pidana, teori pertimbangan Hakim, dan teori politik hukum pidana.

a. **Teori Sistem Peradilan Pidana**

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.²⁵ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.²⁶

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan

²⁵ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung : Putra Abardin, hlm. 14.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²⁷

Teori sistem peradilan pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Mengenai teori pertimbangan Hakim, pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5976, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009) (selanjutnya ditulis UU Kehakiman). UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kehakiman, yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kehakiman, menyatakan bahwa : “Kekuasaan

²⁷ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm.6.

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²⁸ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²⁹

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang

²⁸ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 94.

²⁹ *Ibid*, hlm. 95.

berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kehakiman,³⁰ yaitu : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Kehakiman,³¹ yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Teori pertimbangan Hakim digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I.

c. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum oleh Sudarto dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu.³² Pada kesempatan lain Sudarto mengemukakan pengertian dari politik hukum, yaitu kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 27

peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³³ Bertolak dari kerangka teoritis politik hukum tersebut, dalam konteks hukum pidana, politik hukum pidana bisa dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia.³⁴

Teori politik hukum pidana digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai kebijakan penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I di masa mendatang.

F. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Sanksi pidana minimum dan maksimum adalah batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim dalam memutus menjatuhkan pidana.

³³ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 20.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sdalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.³⁵ Penelitian hukum normatif berupaya menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.³⁷
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan

³⁵ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

³⁶ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refeleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 158.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁸

- c. Pendekatan kasus (*case approach*), bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁰

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 95.

³⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- 6) Peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.⁴¹ Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁴²

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya

⁴¹ Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 34.

⁴² Nazir, 2008, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 59.

dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, adalah metode untuk memproses atau mengolah data bukan angka. Melalui analisis kualitatif dilakukan tahap mereduksi atau menyederhanakan bahan hukum agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi untuk menjawab permasalahan hukum. Reduksi bahan hukum berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.⁴³

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis dilakukan secara deduktif, yaitu suatu cara penarikan simpulan pada suatu proses berpikir yang ebaliknya dari penarikan kesimpulan secara induktif. Dalam hal ini penalaran deduktif memberlakukan prinsip-prinsip hukum umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik, atau dengan kata lain penalaran deduktif adalah cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dengan syarat penarikan kesimpulan berupa wacana atau argumentasi memenuhi syarat-syarat logis.⁴⁴

⁴³ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta, hlm. 285.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana.
- Adrian W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2012, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, Bandung: Alumni.
- Badan Narkotika Nasional, 2022, *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*, Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hari Sasangka, 2011, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

- H.M. Rasyid Ariman, 2006, *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Majalah Ilmiah Sumber Cahaya No. 30 Tahun XI Januari*, Palembang : Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- H. M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2006, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Miriam Budiarto, 2001, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung :Alumni.
- M. Arief Hakim, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung : Jembar.
- Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Wajar Hidup.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta : PT. Grafindo Persada.
- Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan John Rawls*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum Undang-Undang*, Vol. 4, No. 2, 2021, e-ISSN : 2598-7933, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Denny Latumaerissa, “Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika ((Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag))”, *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 1, Agustus 2019-Januari 2020, ISSN : 2460-6820, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Edo Hendra Setyawan, Winarno Budyatmojo, dan Budi Setiyanto, “Implementasi Pemidanaan di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Recidive*, Vol. 8, No. 3, September-Desember 2019, e-ISSN : 2775-2038, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Hamja dan Arif Supomo, “Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai produsen Narkotika”, *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 2, No. 4, April 2023, e-ISSN : 2810-062X, Fakultas Hukum Univeritas Purwakarta.

Marfuatul Latifah, “Dekriminalisasi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Info Singkat : Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 11, No. 2, Januari 2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Rico Yodi Tri Utama dan Retno Saraswati, “Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2021, e-ISSN : 2614-0179, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4, Desember 2009, e-ISSN : 2579-5562, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

V.L. Sinta Herindrasti, “Drug-Free ASEAN 2025 : Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1, April-September 2018, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur.

Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kelautan Negara”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No. 2, Februari 2019, e-ISSN : 2623-274X, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

D. Internet

Badan Narkotika Nasional RI, 2022, “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa”, dikutip pada laman website : <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), 2021, “Wamenkumham : Narkotika Sebagai Kejahatan Yang Unik Dan Extra Ordinary Crime”, dikutip pada laman website : <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

I Nyoman Adi Peri (Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional), 2023, “GANNAS: Siapapun Presidennya, Narkoba Harus Jadi Musuh Bersama”, dikutip pada laman website : <https://gannas.or.id/gannas-siapapun-presidennya-narkoba-harus-jadi-musuh-bersama/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

Krisna Halomoan Siregar (Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri), 2023, “Indonesia Berada di Fase Darurat Narkoba”, dikutip pada laman website : https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

Ketut Sumedana (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur), 2023, “Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 1 Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika”, dikutip pada laman website : <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-muda-tindak-pidana-umum-menyetujui-1-pengajuan-restorative-justice-dalam-tindak-pidana-narkotika/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.

Listyo Sigit Prabowo (Kepala Kepolisian Republik Indonesia), 2023, “Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia”, dikutip pada laman website : https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

Orin Gusta Andini (Dosen Hukum Pidana Universitas Mulawarman Samarinda), 2023, “Bandar dan Produsen Belum Tersentuh”, dikutip pada laman website : <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/26/06/2023/bandar-dan-produsen-belum-tersentuh>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), 2022, “Revisi Undang-Undang Narkotika Disetujui, Pecandu Akan Direhabilitasi”, dikutip pada laman website : <https://bnn.go.id/revisi-undang-undang-narkotika-disetujui-pecandu-akan-direhabilitasi/>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2023.